



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipandang perlu dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Gubernur dan Muspida seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Pebruari 2005 telah sepakat agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara tertib, aman dan terkendali;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan pemerintahan, politik, keamanan, dan memberikan fasilitasi pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Tata Kerja Organisasi Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PILKADA adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah fasilitasi untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**BAB II
PERTANGGUNG JAWABAN**

Pasal 2

- (1) Tanggungjawab pelaksanaan PILKADA Propinsi berada pada Menteri Dalam Negeri dan dilaporkan kepada Presiden.
- (2) Tanggungjawab pelaksanaan PILKADA Kabupaten/Kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkaitan dengan aspek kelancaran pelaksanaan PILKADA dan sasaran fungsional stabilitas politik dalam negeri di daerah dilaporkan secara reguler.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan PILKADA.

Pasal 5

(1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui :

- a. Fasilitasi persiapan pelaksanaan PILKADA yang meliputi :
 - 1) sosialisasi pelaksanaan PILKADA;
 - 2) memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam PILKADA.
- b. fasilitasi pelaksanaan PILKADA yang meliputi:
 - 1) membantu Komisi pemilihan Umum Daerah dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 3) membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal di daerah bagi seluruh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki hak pilih;
 - 4) memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dan serta bekerjasama dengan instansi terkait;
 - 5) memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada;
 - 6) melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaai perilaku-perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun;
 - 7) mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.
- c. Koordinasi pelaksanaan Pilkada meliputi:
 - 1) melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-3563 tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam membantu pemilihan Kepala Daerah;
 - 2) memantapkan koordinasi horizontal dan konsultasi vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 3) merekam semua hal-hal yang berlangsung selama pelaksanaan pemilihan kepada daerah dan wakil kepada daerah dan hasil-hasilnya dalam bentuk laporan untuk kepentingan langkah kerja dan operasional selanjutnya.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Untuk pengendalian pelaksanaan PILKADA dibentuk Desk PILKADA Provinsi dan DESK PILKADA Kabupaten/Kota.
- (2) DESK PILKADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan pelaksanaan PILKADA di Daerah.
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA.
 - c. memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan PILKADA.
 - d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan PILKADA.

Pasal 7

- (1) DESK PILKADA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi, dan Kejaksaan Tinggi.
- (2) DESK PILKADA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai oleh Sekretaris Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 8

Mekanisme kerja DESK PILKADA Provinsi dengan DESK PILKADA Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PILKADA Provinsi dan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PILKADA Kabupaten/Kota dan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggarkan pada Tahun pelaksanaan PILKADA.

Pasal 10

Elemen pokok pendanaan PILKADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) meliputi belanja pegawai, barang dan operasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri maka ketentuan dalam pelaksanaan PILKADA oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 2005

MENTERI DALAM NEGERI



H. MOH. MA'RUF